



SALINAN

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PELAPORAN KINERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan prinsip demokrasi ekonomi Pancasila yang baik dan profesional sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka diperlukan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah yang profesional yang dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat.
- b. bahwa meningkatkan mewujudkan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah yang baik dan profesional berdasarkan prinsip korporasi dan asas-asas pemerintahan yang baik, maka harus didukung dengan data yang akurat, lengkap dan tepat waktu;
- c. bahwa dengan adanya pembaharuan mengenai laporan kinerja Badan Usaha Milik Daerah di tingkat nasional, maka Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaporan Kinerja Badan Usaha Milik Daerah perlu disesuaikan dengan peraturan di atasnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati Serang tentang Pedoman Laporan Kinerja Badan Usaha Milik Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 155);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Berita Negara Republik Indonesia 2024 Nomor 921);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . . .

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAPORAN KINERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Serang
2. Daerah adalah Kabupaten Serang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Serang.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan BUMD.
6. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan komisaris.
8. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah.

9. Komisaris . . .

9. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan daerah.
10. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun pengembangan dan kegiatan usaha BUMD dalam jangka waktu tertentu serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran BUMD yang selanjutnya disebut RKA BUMD adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis BUMD.
13. Laporan Kegiatan Operasional adalah laporan yang meliputi perbandingan antara RKA BUMD dengan realisasi RKA BUMD, penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA BUMD dan rencana tindak lanjut atas RKA BUMD yang belum tercapai.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi BUMD dalam penyampaian laporan, data dan dokumen BUMD kepada Perangkat Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. sebagai instrumen menciptakan tata kelola laporan kinerja BUMD secara profesional; dan
- b. sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja BUMD.

Pasal 4 . . .

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyampaian Rancangan Rencana Bisnis, dan RKA BUMD;
- b. perubahan Rancangan Rencana Bisnis, dan RKA BUMD;
- c. jenis laporan, data dan dokumen BUMD;
- d. materi laporan berkala BUMD; dan
- e. tata cara penyampaian laporan BUMD.

BAB II

PENYAMPAIAN RENCANA BISNIS DAN RENCANA KERJA BUMD

Bagian Kesatu

Penyampaian Rancangan Rencana Bisnis

Pasal 5

- (1) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada Dewan Pengawas atau Komisaris untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.
- (2) Dewan Pengawas atau Komisaris dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan Rencana Bisnis sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas atau Komisaris tidak menyetujui rancangan Rencana Bisnis, rancangan Rencana Bisnis dianggap telah disetujui.
- (4) Rancangan Rencana Bisnis yang telah disetujui atau yang dianggap telah disetujui disampaikan kepada KPM atau RUPS, Otoritas Jasa Keuangan dan dapat disampaikan kepada Kementerian Teknis/Lembaga Nonkementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada KPM atau RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), untuk disahkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.

(2) Sebelum . . .

- (2) Sebelum disahkan oleh KPM atau RUPS, pemrakarsa Perda pendirian menugaskan perangkat daerah yang membidangi pembinaan BUMD melakukan penelaahan dan dapat meminta pertimbangan dari pemegang saham terbesar paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikutsertakan tenaga/lembaga professional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pembiayaan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

- (1) Penyampaian rancangan Rencana Bisnis kepada KPM atau RUPS paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai.
- (2) Tahun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada tanggal 1 Januari.

Bagian Kedua

Penyampaian Rancangan RKA

Pasal 8

- (1) Direksi menyampaikan rancangan RKA BUMD kepada Dewan Pengawas atau Komisaris untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.
- (2) Dewan Pengawas atau Komisaris dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan RKA BUMD sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas atau Komisaris tidak menyetujui rancangan RKA BUMD, rancangan RKA BUMD dianggap telah disetujui.

(4) Rancangan . . .

- (4) Rancangan RKA BUMD yang telah disetujui atau yang dianggap telah disetujui disampaikan kepada KPM atau RUPS, Otoritas Jasa Keuangan dan dapat disampaikan kepada Kementerian Teknis/Lembaga Nonkementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Direksi menyampaikan rancangan RKA BUMD kepada KPM atau RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), untuk disahkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.
- (2) Sebelum disahkan oleh KPM atau RUPS, pemrakarsa Perda pendirian menugaskan perangkat daerah yang membidangi pembinaan BUMD melakukan penelaahan dan dapat meminta pertimbangan dari pemegang saham terbesar paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikutsertakan tenaga/lembaga professional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pembiayaan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10

- (1) Penyampaian rancangan RKA BUMD kepada KPM atau RUPS paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun RKA BUMD dimulai.
- (2) Tahun RKA BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada tanggal 1 Januari.

BAB III
**PERUBAHAN PENYAMPAIAN RENCANA BISNIS DAN RENCANA
KERJA BUMD**

Bagian Kesatu
Perubahan Rencana Bisnis

Pasal 11

- (1) Rencana Bisnis yang telah disahkan dapat dilakukan perubahan dalam hal:
 - a. terjadi perubahan Peraturan Daerah tentang RPJMD mempengaruhi kebijakan BUMD;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional BUMD; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menurunkan target sasaran, kecuali disebabkan oleh bencana.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Daerah tentang RPJMD terkait arah kebijakan dan isu strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rencana Bisnis diubah mengikuti Perda perubahan RPJMD.
- (4) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir Rencana Bisnis.

Pasal 12

Perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan perubahan analisis investasi dan Perda tentang penyertaan modal, kecuali perubahan Rencana Bisnis yang dilakukan hanya pada program.

Pasal 13 . . .

Pasal 13

- (1) Mekanisme penyampaian rancangan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 12, berlaku secara mutatis mutandis dengan rancangan perubahan Rencana Bisnis.
- (2) Waktu penyampaian perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan waktu perubahan

Bagian Kedua
Perubahan RKA BUMD

Pasal 14

- (1) Perubahan terhadap RKA BUMD yang telah disahkan dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat perubahan pada Rencana Bisnis;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional BUMD; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan RKA BUMD, RKA BUMD dapat direvisi 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 15

- (1) Mekanisme penyampaian rancangan RKA BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, berlaku secara mutatis mutandis dengan rancangan perubahan RKA BUMD.
- (2) Waktu penyampaian perubahan RKA BUMD disesuaikan dengan waktu perubahan

BAB IV
JENIS LAPORAN, DATA DAN DOKUMEN BUMD

Pasal 16

- (1) Jenis laporan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
 - a. laporan . . .

- a. laporan berkala, terdiri atas:
 1. Laporan Bulanan;
 2. Laporan Triwulan;
 3. Laporan Tahunan;
 4. Pengesahan Laporan keuangan tahunan;
 5. RKAP dan RKAP Perubahan (apabila terdapat perubahan); dan
 6. Rencana Bisnis Perusahaan.
 - b. jenis data dan dokumen yang diperlukan terdiri atas:
 1. data kegiatan operasional;
 2. data keuangan;
 3. penilaian kinerja dan/atau penilaian tingkat kesehatan;
 4. rapat umum pemegang saham atau rapat dewan pengawas bersama pemilik; dan
 5. risalah rapat dewan pengawas atau dewan komisaris.
- (2) Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan dapat meminta laporan, data dan dokumen lain berkaitan dengan tugas pembinaan BUMD.

BAB V
MATERI LAPORAN BERKALA

Bagian Kesatu
Laporan Bulanan

Pasal 17

- (1) Laporan Bulanan terdiri atas:
 - a. Laporan Kegiatan Operasional; dan
 - b. laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direksi.

Bagian . . .

Bagian Kedua
Laporan Triwulan

Pasal 18

- (1) Laporan Triwulan terdiri atas:
 - a. Laporan Kegiatan Operasional; dan
 - b. laporan keuangan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan yang terdiri atas laporan rugi/laba, neraca dan arus kas;
 - b. laporan realisasi pelaksanaan RKAP;
 - c. laporan mengenai keadaan dan jalannya BUMD serta hasil yang telah dicapai selama triwulan berkenaan;
 - d. kegiatan utama BUMD selama triwulan berkenaan;
 - e. rincian masalah yang timbul selama triwulan berkenaan dan mempengaruhi kegiatan BUMD; dan
 - f. rasio keuangan secara umum.
- (3) Dalam hal BUMD berbentuk perbankan, penyusunan laporan keuangan triwulan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris dan Direksi.

Pasal 19

- (1) Laporan realisasi pelaksanaan RKAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b berupa penjelasan secara kuantitatif yang dilakukan dengan membandingkan:
 - a. realisasi triwulan dengan RKAP triwulan berkenaan;
 - b. realisasi triwulan dengan RKAP tahunan; dan
 - c. realisasi sampai dengan triwulan berkenaan dengan RKAP tahunan.
- (2) Terhadap kenaikan atau penurunan pada penjelasan kuantitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai penjelasan secara kualitatif dalam bentuk narasi mengenai hal penting yang menyebabkan terjadinya kenaikan atau penurunan hasil yang dicapai pada periode laporan terhadap RKAP yang dilaksanakan.

(3) Format . . .

- (3) Format laporan realisasi pelaksanaan RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Laporan Tahunan

Pasal 20

- (1) Laporan tahunan bagi BUMD berbentuk perusahaan umum daerah terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (2) Laporan tahunan BUMD paling sedikit memuat:
- laporan keuangan;
 - laporan mengenai kegiatan BUMD;
 - laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha BUMD;
 - laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas;
 - penghasilan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas; dan
 - ratio keuangan secara umum.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
- neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - laporan arus kas;
 - laporan perubahan ekuitas; dan
 - catatan atas laporan keuangan.

Pasal 21

Laporan Tahunan bagi BUMD berbentuk perseroan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

BAB VI
TATA CARA PENYAMPAIAN

Pasal 22

- (1) Direksi wajib menyampaikan Laporan Triwulan yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama paling lambat 2 (dua) bulan setelah triwulan bersangkutan berakhir.
- (2) Khusus untuk triwulan IV, Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri laporan keuangan tahunan yang belum diaudit dan disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) Direksi wajib menyampaikan Laporan Tahunan yang telah ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Pengawas/Komisaris paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal laporan auditor.
- (4) Pengesahan laporan keuangan tahunan, RKA, RKA perubahan dan Rencana Bisnis perusahaan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah disahkan.
- (5) Penyampaian laporan, data dan dokumen BUMD yang bersifat insidental sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam surat permintaan dari Perangkat Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaporan Kinerja Badan Usaha Milik Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 24 Februari 2025
BUPATI SERANG

ttd.

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 24 Februari 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG

ttd.

RUDY SUHARTANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHU 2025 NOMOR 18

**Salinan sesuai dengan Aslinya, KEPALA
BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SERANG**

Ttd

**LALU FARHAN NUGRAHA RAIS, SH MH,
M.Si
NIP. 19850415 201001 1 011**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN PELAPORAN
KINERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN
TRIWULAN ... TAHUN**

No	Uraian	Proyeksi RKAP	RKAP Triwulan				Realisasi				Pencapaian (%)			
			Tahun	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

BUPATI SERANG,

RATU TATU CHASANAH